

KEABSAHAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA

Oleh :

Abdur Rachman

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Abdurrachman1122@gmail.com

Abstrak

Kebijakan serta regulasi baru berupa *physical distancing/social distancing* dimasa pandemi Covid-19 berdampak pada pekerjaan Notaris selaku jasa layanan hukum. Pekerjaan tersebut mengharuskan adanya kehadiran fisik untuk mengkonstatir kepentingan para pihak dan/atau masyarakat yang tidak dapat dihindarkan ataupun ditunda, seperti pembelian benda bergerak melalui jaminan fidusia yang saat ini banyak dilakukan oleh lembaga swasta. Untuk mengakomodir kepentingan kliennya, lembaga swasta serta notaris memberikan fasilitas kemudahan berupa penandatanganan akta jaminan fidusia melalui media elektronik dan tidak dilakukan dihadapan Notaris. Hal demikian, mengakibatkan akta jaminan fidusia menjadi akta yang diragukan keabsahannya. Oleh sebab itu, penting kiranya mengetahui keabsahan tanda tangan digital dalam praktek pembuatan akta fidusia, agar dalam menjalankan jabatannya Notaris dapat menjaga keautentikan dari akta jaminan fidusia sebagai alat bukti sempurna. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara menelaah teori, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Fidusia, Akta Fidusia, Keabsahan Tanda Tangan Digital

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang begitu pesat, memberikan dampak positif bagi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta hukum. Kemudahan informasi dan telekomunikasi membuat semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dibalik kemudahan tersebut banyak bermunculan permasalahan-permasalahan didalam implementasinya, sehingga memaksa Pemerintah untuk membuat Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Melihat perkembangan teknologi dan informasi tersebut, pemerintah mulai melirik kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi, terbukti mulai saat ini pemerintah telah menggunakan kemajuan teknologi untuk melakukan pelayanan publik yang dikenal dengan istilah *e-Government*, penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik oleh pemerintahan telah diatur didalam Peraturan Presiden No 01 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di Indonesia.

Di Indonesia sendiri terdapat satu pelayanan non-pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik yaitu Notaris. Yang mana tugas dan kewenangannya diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Selama ini pelayanan notaris terhadap masyarakat bersifat langsung dan konvensional. Adanya perkembangan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan pelayanan jasa notaris akan

memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan akan menuju layanan berbasis system elektronik yang lebih dikenal dengan *cyber notary*.

Secara Praktis dan Yuridis, untuk membuat akta Notaris maka para pihak yang berkepentingan wajib menghadap/berhadapan dengan notaris, sesuai Pasal 16 ayat (1) UJUN. Pada kondisi Pandemi, seperti di Indonesia bahkan seluruh dunia, Wabah tersebut mengakibatkan pembatasan aktifitas yang membuat semua sektor kehidupan manusia terhambat, terutama pada sektor ekonomi. Salah satu goyangnya perekonomian akibat pandemi salah satunya pada bidang jual beli barang bergerak. Yang mana pembelian barang yang dilakukan masyarakat Indonesia tidak lepas dari pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, salah satu contoh yaitu pembelian barang bergerak melalui Jaminan fidusia. Pembiayaan tersebut selanjutnya diikat dengan perjanjian notariil diantara para pihak yang selanjutnya disebut sebagai Akta Jaminan Kebendaan Fidusia yang merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris sebagai jaminan pembiayaan atas pembelian benda bergerak.

Banyak *e-commerce* yang menawarkan pembiayaan pembelian barang bergerak melalui cicilan yang dilakukan secara cepat dan mudah bahkan tanpa melakukan tatap muka dengan cara mendaftarkan diri dan membubuhkan tanda tangan elektronik didalamnya, yang sangat rawan terjadinya *wanprestasi* bahkan tindak pidana yang akan terjadi dikemudian hari. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menilai untuk pembelian barang bergerak melalui jaminan fidusia tidak praktis dan antara kreditur dan kreditur harus menghadap

Notaris untuk melakukan transaksi pembiayaan benda bergerak dengan membuat akta Fidusia.

Dengan digagasnya *cyber notary* ada kemungkinan untuk dibuatnya suatu akta otentik dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga Akta Fidusia bisa dibuat dengan tanpa bertatap muka dan dapat ditanda tangani melalui tanda tangan digital. Meskipun demikian, sebelum mengaplikasikan tanda tangan digital pada minuta akta, penting kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu keabsahan tanda tangan digital yang berlaku pada era saat ini, sehingga sebelum menerapkannya Notaris dituntut lebih berhati-hati agar tidak menyalahi hukum-hukum yang berlaku sehingga keautentikan akta tetap terjaga kualitasnya terutama dalam pembuatan akta fidusia sebagaimana yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan isu hukum mengenai keabsahan tanda tangan digital dalam pembuatan akta fidusia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan memakai pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi. Pengumpulan bahan hukum dengan cara mencermati, menelaah, mengidentifikasi selanjutnya diinventarisasikan mana saja bahan hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mencari bahan hukum penunjang pada media internet yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Teknis analisis terhadap isu hukum dalam artikel ini, didasarkan terhadap penelitian pustaka dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaitkan Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan atas pembelian benda bergerak atau disebut dengan jaminan Fidusia sudah digunakan masyarakat Indonesia sejak zaman Belanda. Fidusia merupakan sebuah sistem bentuk jaminan yang muncul atas dasar Yurisprudensi, kemudian pemerintah membuat Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Adanya produk UUJF memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Patrik dan Kashadi, 2009). Dasar dari perjanjian Fidusia adalah Perjanjian Kredit, untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha maka Jaminan fidusia dibuat tidak hanya secara tertulis melainkan dibuat secara autentik dihadapan Notaris. Yang mana hal tersebut telah diatur didalam Pasal 5 Ayat 1 UUJF. Setelah dibuat dihadapan Notaris maka selanjutnya akta Jaminan Fidusia wajib

didaftarkan di Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Jika akta fidusia tersebut dibuat tanpa disaksikan, dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris maka akta tersebut secara langsung akan kehilangan keautentikannya dan menjadikan akta tersebut sebagai akta yang mempunyai status dibawah tangan bukan lagi mempunyai kekuatan sebagai akta autentik. Sedangkan pengertian akta autentik sendiri terdapat didalam Pasal 1 Ayat 7 UUJN.

Akta Notaris dapat menjadi autentik apabila memenuhi ketentuan isi Pasal 1868 KUHPerdara, Akta notaris dapat menjadi akta autentik dengan memenuhinya 3 (tiga) syarat mutlak, yaitu (Adjie, 2009) : *Pertama*, Akta tersebut harus dibuat dengan memenuhi semua unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. *Kedua*, Akta tersebut dibuat, dibacakan dan ditandatangani dihadapan seorang pejabat umum. Dan *Ketiga*, dibuat oleh Pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Menurut C.A Kraan yang termuat didalam desertasinya, Akta otentik memiliki ciri sebagai berikut (Kraan dan Budiono, 2006): Tulisan yang dapat dipergunakan sebagai bukti begitu juga sebaliknya yang dibuat dihadapan pejabat berwenang, tulisan yang sengaja dibuat yang dapat di pakai sebagai salah satu alat bukti yang sah yang mana didalam perbuatannya disaksikan, dibacakan serta ditandatangani dihadapan pejabat berwenang, dan adanya ketentuan dalam pembuatannya yang telah diatur didalam Perundang-undangan yang harus dipenuhi yang mana ketentuan tersebut berisi tentang aturan dan tata cara pembuatan akta tersebut.

Philipus M. Hadjon juga menuliskan didalam buku "Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik" mengatakan suatu akta bisa dikatakan autentik jika didalamnya terdapat unsur (Hadjon, 2001):

1. Model dan bentuk akta ditentukan Undang-Undang dan ada bentuk Baku nya
2. Dibuat, disaksikan dan ditandatangani dihadapan pejabat berwenang yaitu Notaris

Bentuk akta autentik sendiri sudah ditentukan oleh Undang-undang, bentuk akta tersebut diatur didalam BAB IV pasal 38 UUJN yaitu setiap akta harus memiliki Kepala Akta, Isi Akta dan Penutup Akta, dimana setiap bagian memiliki isinya masing-masing sebagaimana telah diatur didalam UUJN.

Akta Jaminan Fidusia sendiri dibuat dihadapan Pejabat berwenang Notaris yang disebut juga Akta *Partij* atau biasa disebut sebagai akta para pihak. Berarti didalam prakteknya notaris harus membacakan dan menyaksikan penandatanganan para pihak didalam akta tersebut. Apabila tidak dilakukan dihadapan Notaris maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan, dan kekuatan eksekutorial yang melekat didalamnya tidak lagi dapat digunakan.

Mengenai pembacaan akta dihadapan para pihak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam setiap pembuatan akta (Pasal 16 ayat (1)UUN). Namun untuk saat ini hal tersebut terkendala dengan adanya wabah Covid-19 dimana pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang diberi nama Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang disertai dengan adanya protokol kesehatan yang mengakibatkan mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan terbatas, sehingga pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) UUN menjadi tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya.

Cyber Notary muncul menjadi solusi yang menjadikan pelayanan Notaris terhadap kebutuhan masyarakat menjadi cepat dan tepat (Makarim, 2013).*Cyber Notary* sendiri sudah di sudah digagas sejak 1995 akan tetapi pelaksanaannya tersendat dikarenakan tidak mempunyai sebuah landasan hukum yang kuat. Setelah diterbitkannya UU ITE, maka ide tentang *Cyber Notary* digagas kembali, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat diharapkan dapat membantu mempercepat kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya terlebih lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Dengan kata lain dengan kemajuan teknologi masyarakat tidak perlu keluar rumah lagi untuk membuat akta dihadapan Notaris yang mana hal tersebut dapat berlangsung dengan memanfaatkan teknologi yang ada melalui *daring* atau *audio visual*.

Cyber Notary juga mempunyai tugas pokok yaitu melakukan sertifikasi dan autentifikasi semua transaksi elektronik yang berlangsung makna dari sertifikasi sendiri merupakan wewenang dari Notaris itu sendiri untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga atas dasar sertifikasi tersebut notaris dapat mengeluarkan akta elektronik atau yang disebut sebagai *e-certificate*.

Hadirnya *cyber notary* memberikan kemungkinan bahwa akta Notaris tidak hanya dibuat secara langsung akan tetapi akta Notaris dapat juga dibuat secara elektronik dan untuk mekanisme pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui *daring* atau *audio visual* yang dilakukan dihadapan notaris (Fajar Matra, 2012).

Mengenai tanda tangan secara elektronik itu sendiri dijelaskan didalam Pasal 1 Ayat (12) UU ITE. Tanda tangan elektronik diartikan sebagai tanda tangan yang didalamnya berisi tentang informasi elektronik untuk dilekatkan dan dipergunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

a) Mempunyai status hukum yang pasti dan keabsahan serta akibat hukum dari tanda tangan elektronik tersebut

- b) Dilakukan melalui penyelenggara jasa sertifikasi yang sah di Indonesia
- c) Dibuat melalui perangkat khusus yang menggunakan system komputerisasi yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa sertifikasi elektronik

Hadirnya UU ITE mendukung adanya transaksi secara elektronik yang mana didalamnya terdapat aturan-aturan yang mendukung keamanan dan kenyamanan bertransaksi secara elektronik yang telah diatur didalam Pasal 5 Ayat (1), (2), (3) yaitu :

- (1) Informasi/dokumen elektronik/hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah
- (2) Informasi/dokumen elektronik/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku
- (3) Informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan system elektronik yang terdapat didalam undang-undang ini.

Didalam pasal lanjutan juga mengatur tentang kepastian hukum dari segi keamanan, yang menjelaskan bahwa penyelenggara system elektronik harus menjalankan kegiatannya secara profesional, aman dan bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan system elektronik tersebut, dengan kata lain selama hal tersebut belum diatur didalam UU ITE, maka penyelenggara system elektronik wajib memenuhi unsur sebagai berikut :

- Berjalan sesuai standart pengoperasian sistem elektronik tersebut.
- Dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan pengoperasian yang dijelaskan dengan Bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh yang menggunakan system elektronik tersebut
- Menjamin keutuhan ketersediaan, kerahasiaan, dan kemudahan mengakses data bagi pengguna system elektronik tersebut
- Menjamin ketersediaan informasi untuk dapat diakses dan ditampilkan dikemudian hari dokumen elektronik secara keseluruhan dengan rentan waktu yang telah ditentukan oleh Perundang-Undangan
- Mempunyai pembaharuan data sehingga dapat berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat.

Dokumen elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah apabila didalamnya sudah memenuhi syarat sahnya suatu informasi atau dokumen elektronik sesuai peraturan Perundang-undangan (Subekti, 2010). Didalam Pasal 11UU ITE dan Pasal 1869 *jo* Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 yang berlaku juga untuk tanda tangan elektronik sehingga jika suatu dokumen ditandatangani secara elektronik maka dokumen tersebut mempunyai kepastian hukum yang sama dengan dokumen yang ditandatangani secara konvensional dikarenakan ketika tanda

tangan elektronik itu dilekatkan didalam suatu dokumen elektronik maka secara langsung yang memberi tanda tangan tersebut telah menyetujui atas semua isi dan informasi serta menjamin kebenaran atas dokumen tersebut.

Apabila menelaah lebih dalam, adanya konsep *Cyber Notary* dan diakuinya tanda tangan digital pada suatu dokumen elektronik pada UU ITE tidak berlaku untuk pembuatan akta notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap harus sesuai koridor UUJN dan Kode etik. Jika notaris bergerak diluar koridor tersebut, maka dapat dipermasalahkan akta yang telah dibuatnya, selain itu terdapat sanksi yang dapat menjerat Notaris bahkan hingga pada pencopotan jabatan.

Substansi didalam UUJN belum mengatur terkait ketentuan peneraan tanda tangan digital, sehingga pembuatan akta tetap harus dibuat dihadapan Notaris dan ditandatangani dengan tinta basah. Meskipun adanya wabah pandemi beserta kebijakan-kebijakan baru yang telah dikeluarkan pemerintah, tidak serta merta hal ini dijadikan Notaris sebagai alasan untuk mengaplikasikan tanda tangan digital pada produk aktanya.

Peneraan tanda tangan digital pada proses pembuatan akta notaris berupa akta fidusia, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kecuali terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur. Selain peraturan, perlu adanya system autentikasi dan identifikasi agar suatu tanda tangan digital dapat terjamin orisinalitasnya, bahwa orang yang berkepentingan dalam membuat akta merupakan orang yang sama telah membubuhkan tanda tangan pada minuta akta tersebut.

Menurut Irma Devita Purnamasari selaku praktisi hukum, terdapat problem dalam pengaplikasian tanda tangan digital pada pembuatan akta partij (termasuk didalamnya akta fidusia), yaitu (Purana, 2020) : (i) tidak ada sertifikat digital yang akuntabel untuk menjamin tanda tangan elektronik, (ii) problem kepastian waktu dan tempat, dan (iii) problem tempat penyelenggaraan. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengakibatkan tanda tangan digital belum dapat diimplementasikan proses pembuatan akta.

Tanda tangan yang diatur didalam UU ITE telah diatur sedemikian rupa, sehingga ia dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Namun, tanda tangan digital tidak berlaku untuk akta Notaris sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti autentik dimuka pengadilan (Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b). Jika Notaris tetap menggunakan tanda tangan digital pada aktanya maka akta tersebut tergolong sebagai dokumen elektronik yang kekuatan pembuktiannya hanya dianggap sebagai bukti permulaan tulisan (surat dibawah tangan). Sebab dokumen elektronik bukan alat bukti sempurna, sehingga perlu adanya alat bukti

tambahan untuk memperkuat adanya perbuatan hukum didalamnya. Selanjutnya kualitas kekuatan pembuktian dipasrahkan kepada pertimbangan hakim, sehingga dapat disebut sebagai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Berdasarkan interpretasi hukum diatas, disimpulkan bahwa akta dengan tanda tangan digital berdasarkan hukum acara perdata bisa digolongkan sebagai alat bukti persangkaan Undang-Undang yang bisa dibantah/setidaknya tidaknya persangkaan hakim (Fatmawati, 2020).

4. KESIMPULAN

Akta fidusia merupakan akta otentik yang mana sering juga disebut akta para pihak (*partij*) maka dalam proses pembuatan akta tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil yang sudah diatur didalam Perundang-undangan. Maka akta Notaris yang dibuat melalui system cyber notary yang dilakukan secara elektronik tidak bisa disamakan dengan akta autentik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik. Dikarenakan didalam proses pembuatan akta fidusia yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi tatap muka melalui daring dan audio visual serta pembacaan akta dan penantatangananya menggunakan tanda tangan elektronik tidak dapat memenuhi syarat sebagai akta otentik yang sudah disebutkan didalam pasal 1868 KUHPerdara serta belum diatur secara eksplisit didalam UUJN. Sehingga Pembuatan Akta Fidusia yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik dan kedudukan akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Lolly Amalia. Direktur Sistem Informasi, Perangkat Lunak, dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahaskonsep-bahaskonsep-icyber-notary>
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar Matra, Agung. 2012. *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok.
- Fatmawati, Nur Aini. 2020. *Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 4 No. 2
- Hadjon, Philipus M. 2001. *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*. Surabaya : Post.

- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2009. *Hukum Jaminan*. Semarang : BP Undip
- Purana, Sigar Aji. 2020. Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>
- Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.